

TUGAS AKHIR
ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024



Disusun Oleh:
Laura Malakiano Wiliana
2022125800

PRODI STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
TAHUN 2025

**TUGAS AKHIR
ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024**



Disusun Oleh:
Laura Malakiano Wiliana
2022125800

**PRODI STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta

TUGAS AKHIR

ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024

Disusun oleh:
Laura Malakiano Wiliana
2022125800

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Ketua program Studi
Diploma Tiga Akuntansi



Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak., CA.
NIDN: 0021126002

Dosen pembimbing



Drs. Budhi Purwantoro Jati, M.M., Ak., CA.
NIDN: 0017046104

Mengetahui,

Politeknik YKPN Yogyakarta

Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc, Ak., CA.

NIDN: 05241261

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan anggaran pendapatan daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2020-2024. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Dinas Dikpora DIY tahun 2020-2024. Kinerja keuangan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Adapun rasio keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio varians pendapatan, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio derajat desentralisasi, dan rasio efektivitas pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah Dinas Dikpora DIY menunjukkan hasil yang positif meskipun mengalami tantangan akibat pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan oleh varians pendapatan yang selalu melebihi target selama lima tahun terakhir dengan rata-rata varians menunjukkan di angka 124%. PAD yang menjadi sumber utama Dinas Dikpora DIY mampu dikelola secara efektif dengan hasil rasio $>100\%$. Selain itu, pertumbuhan pendapatan yang kembali signifikan setelah masa pandemi dengan adanya penurunan menunjukkan negatif 51,88%, namun penurunan ini dapat kembali pulih dan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga pada tahun 2024 menunjukkan 31,84% lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Dikpora DIY tetapi juga berhasil beradaptasi dan meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah.

Kata Kunci: pelaksanaan anggaran, pendapatan daerah, rasio keuangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024" sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tanpa pertolongan-Nya, penulis tidak akan bisa menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Tugas Akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Diploma Tiga Akuntansi di Politeknik YKPN Yogyakarta. Penulisan Tugas Akhir ini juga bertujuan untuk menerapkan ilmu Akuntansi, khususnya Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntansi Sektor Publik, ke dalam praktik di dunia kerja. Penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan penulis berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA. selaku Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Nung Harjanto, S.E., MAAC., Ak., CA. selaku Wakil Direktur I Politeknik YKPN Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Politeknik YKPN Yogyakarta.
4. Drs. Budhi Purwantoro Jati, M.M., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan dan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Bapak/Ibu Dosen, staff, serta seluruh civitas akademika Politeknik YKPN Yogyakarta atas ilmu dan pengetahuan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Bapak Budi Nugroho S.Kom selaku Pembimbing Institusi, atas pendampingan dan bantuan di lapangan dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Kedua orang tua dan adik yang telah memberikan dukungan moral maupun material dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan semangat, dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

9. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga seluruh bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.
10. Diri sendiri, telah berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan Tugas Akhir dan terima kasih telah memberikan yang terbaik.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Penulis



Laura Malakiano Wiliana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Penelitian Tugas Akhir.....	2
B. Cakupan Pembahasan Tugas Akhir.....	5
C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir	5
D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA	7
A. Keuangan Daerah	7
B. Pengertian Anggaran dan Kinerja Anggaran.....	8
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	9
D. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	16
E. Dinas Daerah Provinsi.....	17
F. Analisis Rasio Pendapatan Daerah	17
BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI.....	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	20
C. Jenis dan Sumber Data	21
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Teknik Analisis Data	21

BAB IV PEMBAHASAN TUGAS AKHIR.....	23
A. Profil Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta	23
B. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.....	24
C. Visi Misi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta	25
D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.....	26
E. Fungsi Komponen Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta	27
F. Analisis Data dan Pembahasan.....	39
1. Rasio Varians Pendapatan	39
2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan	40
3. Rasio Derajat Desentralisasi.....	42
4. Rasio Efektivitas Pendapatan	43
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Pengetahuan dan Wawasan yang Diperoleh.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Dikpora DIY Tahun 2020-2024	4
Tabel 4.1 Rasio Varians Pendapatan.....	39
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan	40
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi	42
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta	26
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Tugas Akhir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan ini sepenuhnya menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat krusial dalam pengelolaan keuangan, karena berfungsi sebagai sumber daya finansial untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Secara keseluruhan, pendapatan daerah mencakup berbagai sumber penerimaan, di mana salah satu komponen utamanya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan kontribusi daerah terhadap kemandirian finansial. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya dan kekayaan yang dimiliki. Anggaran pendapatan daerah dibuat untuk menilai sejauh mana anggaran tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam hal ini pendapatan daerah berperan penting guna mendorong pertumbuhan yang lebih baik untuk daerahnya.

Sesuai dengan PSAP Nomor 1 Tahun 2022, Anggaran merupakan pedoman keuangan pemerintah rupiah yang berisi rencana pendapatan, pengeluaran, transfer dana, dan cara pendanaan secara keseluruhan dinyatakan dalam satuan Rupiah. Penyusunan anggaran harus dilakukan secara terstruktur, tepat, dan akurat sehingga mudah dipahami baik bagi penyaji maupun pengguna. Selain itu penetapan besaran anggaran juga harus memperhatikan besaran tarif peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut anggaran Pendapatan Daerah termasuk dalam komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD mencakup rencana penerimaan daerah, alokasi pengeluaran, dan sumber pendanaan. Informasi APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA adalah bagian penting dari laporan keuangan pemerintah daerah yang menampilkan data tentang target dan pencapaian aktual dari pendapatan, belanja, transfer dana, pembiayaan, serta selisih antara penerimaan dan pengeluaran (surplus/defisit).

Dalam konteks pelaksanaan APBD, analisis terhadap kinerja keuangan daerah menjadi penting untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan mampu terealisasi secara efektif. Kinerja keuangan pemerintah daerah merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya keuangan lokal guna memenuhi kebutuhan serta mendukung operasional sistem pemerintahan, layanan publik, dan pembangunan daerah tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu dengan menggunakan rasio keuangan yang berhubungan dengan objek tersebut. Dalam beberapa kasus sering kali terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi, hal ini menjadi tantangan bagi pengelolaan keuangan, karena dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan analisis secara berkala sehingga pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Instansi ini memiliki peran strategis dalam mengelola, mengembangkan, dan mengawasi kebijakan serta program di bidang pendidikan formal dan nonformal, pembinaan generasi muda, serta pengembangan olahraga. Dinas Dikpora DIY membawahi beberapa UPT yang berfungsi untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Periode 2020-2024 menjadi masa yang penuh tantangan dalam pengelolaan anggaran Pendapatan Daerah. Pada tahun 2020-

2021 merupakan saat dimana adanya pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pendapatan daerah. Sementara itu di tahun 2022-2024 menjadi masa pemulihan ekonomi dan penyesuaian kebijakan fiskal nasional maupun daerah. Hal ini tentu memberikan dampak pada pencapaian target pendapatan Dinas Dikpora DIY. Dalam praktiknya, pemerintah daerah menyusun anggaran pendapatan daerah sebagai proyeksi atau target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Proses perencanaan ini didasarkan pada potensi riil dan estimasi ekonomi daerah. Namun, realisasi pendapatan daerah sering kali tidak sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi, baik saat penerimaan kurang dari target (*under-realization*) maupun melebihi target (*over-realization*), perlu dievaluasi secara mendalam untuk memahami faktor penyebabnya dan memastikan perencanaan keuangan daerah berjalan dengan efektif. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi tersebut, berikut adalah data anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Dinas Dikpora DIY pada Tahun 2020-2024:

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Dikpora DIY Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Presentase
2020	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	113%
2021	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	108%
2022	4.525.842.300,00	6.159.027.259,00	136%
2023	6.036.396.000,00	7.623.904.710,00	126%
2024	8.057.737.678,00	10.036.257.045,00	125%

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat adanya fluktuasi dan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi pendapatan daerah Dinas Dikpora DIY selama periode 2020-2024 yang mengindikasikan perlunya analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, tugas khir ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kinerja realisasi anggaran pendapatan daerah di Dinas Dikpora DIY pada tahun 2020-2024 dan mengevaluasi faktor-faktor yang

mempengaruhi pencapaian target anggaran pendapatan daerah serta mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan daerah. Penulis berharap agar tugas akhir ini dapat menjadi sumber referensi informasi terkait APBD pada Dinas Dikpora DIY serta mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam penggunaan anggaran.

B. Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, fokus masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kinerja pelaksanaan anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY selama Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY selama Tahun 2020-2024?
3. Bagaimana tingkat efektivitas Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY selama Tahun 2020-2024?

C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja pelaksanaan anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Tahun 2020-2024.
2. Mengetahui tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY selama Tahun 2020-2024.
3. Mengetahui tingkat efektivitas Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY selama Tahun 2020-2024..

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Manfaat penulisan Tugas Akhir ini untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa studi, khususnya dalam bidang akuntansi Pemerintah Daerah serta menambah pengalaman dan wawasan dalam dunia kerja mengenai pemerintahan daerah.

2. Bagi Pembaca

Menambah informasi yang lebih transparan mengenai pelaksanaan Pendapatan Daerah pada Dinas DIKPORA DIY, sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat dalam terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

3. Bagi Instansi

Membantu mengevaluasi kinerja pelaksanaan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 hingga 2024, selain itu hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

4. Bagi Kampus

Penelitian ini akan memperkaya materi pembelajaran di bidang akuntansi sektor publik dan keuangan daerah, khususnya melalui studi kasus nyata Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY. Hal ini akan membantu mahasiswa lain memahami konsep teori dengan lebih baik karena disajikan dalam konteks praktis.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah

Keuangan daerah mencakup semua aset dan kewajiban yang bernilai uang dan berkaitan dengan aktivitas dalam pemerintah daerah termasuk segala bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi keuangan yang dikelola secara langsung, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta barang-barang inventaris milik daerah, dan juga kekayaan daerah yang terpisah, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Yani 2009:347). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk mengumpulkan pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah dan melunasi pinjaman kepada pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang telah dipisahkan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah untuk kepentingan tugas pemerintahan atau kepentingan umum.

Keuangan daerah adalah komponen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena berfungsi untuk mendukung pembiayaan pembangunan di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, keuangan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong kemandirian daerah dengan

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Menurut Mahmudi (2018), siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah. Tujuan dari siklus ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau implementasi, dan tahap pelaporan dan evaluasi.

B. Pengertian Anggaran dan Kinerja Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018:75), Anggaran merupakan sebuah representasi dari proyeksi kinerja yang ingin dicapai dalam periode tertentu, yang dinilai dalam ukuran keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nordiawan dan Hertianti (2010:69) yang menyatakan anggaran sebagai pernyataan yang menggambarkan estimasi kinerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk keuangan. Sedangkan pengertian mengenai kinerja anggaran menurut Bastian (2006:274), “Kinerja anggaran adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.”

Hubungan antara anggaran dan kinerja anggaran sangat erat, di mana keduanya saling memengaruhi dalam proses pengelolaan keuangan suatu organisasi. Anggaran berfungsi sebagai rencana keuangan yang menetapkan estimasi pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu, serta menjadi acuan bagi organisasi untuk meraih tujuan dan sasarnya. Di sisi lain, kinerja anggaran mencerminkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan atau kebijakan yang telah direncanakan dalam anggaran dapat mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Hasil kinerja yang baik menandakan bahwa anggaran telah dikelola dengan efektif dan sumber daya telah digunakan secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut penting untuk memahami fungsi anggaran dalam pengelolaan keuangan. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa anggaran memiliki sejumlah fungsi dalam pengelolaan organisasi di sektor publik, yang

dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat kebijakan
4. Anggaran sebagai alat politik
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
7. Anggaran sebagai alat motivasi.

Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah menyebabkan perlunya pengukuran kinerja mereka. Pengukuran ini memiliki berbagai tujuan, terutama untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan ukuran kinerja yang efektif.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mardiasmo (2018), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja”. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. pendapatan daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2007:32), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Berikut ini yang termasuk dalam komponen PAD:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah daerah dan bersifat mengikat. Pembayaran ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, melainkan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah demi kesejahteraan masyarakat luas (Halim, 2008).

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berikut ini yang termasuk dalam objek retribusi:

a) Retribusi Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

b) Retribusi Jasa Usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal

dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

c) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 285 dijelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 Pasal 2, lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Objek lain-lain PAD yang sah terdiri dari:

- a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c) Hasil kerja sama daerah
- d) Jasa giro
- e) Hasil pengelolaan dana bergulir
- f) Pendapatan bunga
- g) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan daerah
- h) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang di bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lain merupakan pendapatan daerah

- i) Penerimaan keuntungan dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - k) Pendapatan denda pajak daerah
 - l) Pendapatan hasil eksekusi jaminan
 - m) Pendapatan dari pengembalian
 - n) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - o) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan transfer meliputi:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer pemerintah pusat meliputi:

a) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah. Tujuannya untuk membantu daerah membiayai kebutuhannya sebagai bagian dari sistem desentralisasi. Dana ini mencakup dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil.

b) Dana insentif daerah

Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

c) Dana otonomi khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

d) Dana keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan peraturan undang-undangan.

e) Dana desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2) Transfer antar-daerah

Transfer antar-daerah meliputi:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka presentase tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Bantuan keuangan

Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 295, lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan utama yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah seluruh kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran berkenaan. Jenis belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 terdiri atas:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi meliputi:

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja barang
- 3) Bunga
- 4) Subsidi
- 5) Hibah
- 6) Bantuan sosial.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi:

- 1) Belanja tanah
- 2) Belanja peralatan
- 3) Belanja gedung dan bangunan
- 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan
- 5) Belanja aset tetap lainnya

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga dapat berupa bantuan bencana alam, bantuan bencana sosial, dan bantuan korban politik.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70, penerimaan pembiayaan bersumber dari:

- a. SiLPA
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan bersumber dari:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- b. Penyertaan modal daerah
- c. Pembentukan dana cadangan
- d. Pemberian pinjaman daerah
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Fitra, 2019). Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa LRA adalah salah satu laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai seberapa efektif pemerintah dalam mengelola anggaran. LRA memuat rincian tentang pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, dan transfer.

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer merujuk pada perpindahan uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, seperti dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan adalah penerimaan atau pengeluaran yang tidak memengaruhi kekayaan bersih pemerintah, namun bertujuan untuk menutupi kekurangan anggaran (defisit) atau memanfaatkan kelebihan anggaran (surplus), dan akan dibayar atau diterima kembali di masa depan. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode disebut dengan pembiayaan neto. Sedangkan selisih antara pendapatan dan belanja

disebut dengan surplus/defisit. Hubungan antara kedua hal tersebut akan menghasilkan Silpa/Sikpa. Silpa adalah sisa anggaran lebih dari perhitungan anggaran, sedangkan sikpa adalah sisa anggaran kurang dari perhitungan anggaran.

E. Dinas Daerah Provinsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 13, Dinas daerah provinsi merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Adapun fungsi dinas daerah provinsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Analisis Rasio Pendapatan Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah berbeda dengan penerimaan daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan (Mahmudi, 2019). Menurut Mahmudi (2019), tingkat kemandirian keuangan daerah adalah indikator penting untuk mengukur seberapa mampu suatu daerah membiayai kebutuhan sendiri. Semakin tinggi tingkat kemandirian ini, semakin baik pula kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan melaksanakan pembangunan daerah tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Berikut ini beberapa rasio yang berkaitan dengan pendapatan daerah:

1. Rasio varians pendapatan

Rasio ini diperoleh dengan menghitung perbedaan antara anggaran dan realisasi pendapatan. Pada dasarnya, anggaran pendapatan merupakan jumlah minimum yang ditetapkan untuk diperoleh oleh pemerintah daerah. Kinerja pendapatan pemerintah daerah dianggap baik jika dapat menghasilkan pendapatan yang melebihi angka yang telah dianggarkan. Selisih positif antara realisasi pendapatan dan anggaran menunjukkan adanya keuntungan (*favourable variance*), sedangkan selisih negatif mengindikasikan kerugian (*unfavourable variance*). (Mahmudi, 2019:135).

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

2. Rasio pertumbuhan pendapatan

Menurut Mahmudi (2019:137), rasio pertumbuhan berfungsi untuk menilai apakah pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif atau negatif dalam tahun anggaran tertentu atau selama beberapa periode anggaran. Untuk menghitung pertumbuhan pendapatan, dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan th t} = \frac{\text{Pendapatan Th} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

3. Rasio derajat desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2019:140)

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan. Berikut rumus rasio efektivitas PAD:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Anggaran penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas PAD dikategorikan sebagai berikut:

Sangat efektif : >100%

Efektif : 100%

Cukup efektif : 90% - 99%

Kurang Efektif : 75% - 89%

Tidak efektif : <75%

Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (Mahmudi, 2019:141).

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Samsu (2017), Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan fakta dengan memberikan penafsiran yang akurat, mengkaji berbagai masalah yang ada dalam masyarakat, serta prosedur-prosedur yang berlaku dalam konteks tertentu. Penelitian ini mencakup analisis hubungan antara berbagai kegiatan, sikap, pandangan, dan proses yang sedang berlangsung, serta dampak dari fenomena tertentu. Metode penelitian deskriptif berupaya untuk menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanpa memanipulasi variabel yang ada.

Di sisi lain, penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode ini bertujuan untuk mengukur berbagai variabel dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut menggunakan data statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hasil objektif dan dapat digeneralisasi, karena data yang diperoleh bersifat numerik dan dapat dianalisis secara sistematis.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam suatu penelitian, subjek penelitian merujuk pada pihak atau unsur yang menjadi sasaran utama studi, yang dapat berupa manusia, benda, maupun institusi. Hasil dan simpulan penelitian diarahkan kepada subjek tersebut. Didalam subjek inilah terdapat objek penelitian. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Umar (2005), “Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.”

Berdasarkan pengertian tersebut, subjek pada penelitian ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan daerah.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini merupakan sumber data sekunder. Menurut pendapat Sugiyono (2017), “sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.” Data pada penelitian ini diperoleh dari arsip internal Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara meminta kepada pihak terkait di bagian keuangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah

1. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Creswell, 2014)

2. Studi Literatur

Studi literatur atau studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur berupa buku, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berubungan dengan topik yang dibahas.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara sistematis untuk mengolah dan menganalisis data, baik data kualitatif maupun kuantitatif, agar bisa ditarik kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang berarti. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini yaitu dengan

menggunakan rasio, terdiri dari rasio varians pendapatan, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

BAB IV PEMBAHASAN TUGAS AKHIR

A. Profil Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk membantu Gubernur dalam menjalankan tugas daerah. Sesuai dengan namanya aktivitas Dinas Dikpora DIY fokus kepada kegiatan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Kegiatan tersebut meliputi pembinaan dan pengembangan di berbagai sektor, termasuk pengawasan dan penilaian kinerja sekolah, penyelenggaraan berbagai lomba dan kompetisi olahraga, serta sosialisasi mengenai program beasiswa dan bantuan pendidikan.

Pada tahun 1971 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta awalnya dikenal sebagai Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1978 terjadi perubahan nomenklatur, di mana Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta berganti nama menjadi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs. Soesanto Martodiharjo. Gedung Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diresmikan pada tanggal 16 Oktober 1978 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kala itu, Dr Daoed Joesoef.

Di tahun 1988, diterbitkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 yang membentuk Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan wewenang mengelola pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar. Kantor dinas ini berlokasi di kompleks Kepatihan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dilakukan penggabungan antara Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY (Kanwil Depdikbud DIY) dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran DIY. Seiring dengan dinamika perubahan kebijakan dan kebutuhan organisasi, nomenklatur dinas ini mengalami beberapa kali

penyesuaian hingga akhirnya dikenal sebagai Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kini beralamat di Jalan Cendana Nomor 9, Yogyakarta dan saat ini dipimpin oleh Drs.Suhirman, M.Pd.

B. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Dikpora DIY memiliki fungsi:

1. Penyusunan program kerja Dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
3. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
4. Penyediaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
5. Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus;
6. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
7. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
8. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
9. Penyusunan silabus dan buku teks pelajaran/modul pembelajaran pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan;
10. Penyedia kebijakan daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
11. Penyusunan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan per mata pelajaran, per jenjang, dan per satuan pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
12. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi berdasar perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;

13. Penerbitan rekomendasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
14. Penyediaan kebijakan daerah tentang pembinaan bahasa dan sastra jawa daerah yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal;
15. Pembinaan bahasa dan sastra jawa daerah yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal;
16. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan melalui pendidikan;
17. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
18. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
19. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
20. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
21. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
22. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
23. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
24. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
25. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

C. Visi Misi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

Berikut ini adalah Visi Misi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Visi


Birokrasi katalistik percepatan pembangunan pendidikan bangsa.

2. Misi

- a. Menumbuhkan birokrasi pembelajaran, profesional, loyal dan terukur
- b. Mengembangkan instansi budaya dan menghargai keberagaman
- c. Menciptakan instansi beretika dan menghargai keberagaman

D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: <https://dikpora.jogjaprovo.go.id/web/read/struktur-organisasi-dinas-dikpora-diy>

Berdasarkan susunan organisasi diatas, Dinas Pendidik, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT), Sekretariat yang membawahi Subbgaian Keuangan, Subbagian Kepegawaian, dan Subbagian Umum. Selain itu, terdapat empat bidang utama yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Ataa, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Bidang Pendidikan Khusus.

E. Fungsi Komponen Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan susunan organisasi diatas adapun tugas dan fungsi elemen organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Ygyakarta Nomor 73 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah
- b. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang, dan unit pelaksana teknis Dinas serta jabatan fungsional
- d. Pelaksanaan pengembangan sistem pengendalian internal
- e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi Dinas

2. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertugas untuk menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Fungsi Sekretariat:

- a. Penyusunan progam kerja Sekretariat
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan
- c. Penyusunan program Dinas
- d. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga
- e. Mengelola keuangan Dinas
- f. Mengelola urusan kepegawaian Dinas
- g. Menyelenggarakan kerumahtanggaan, pegelolaan aset, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan administrasi Dinas
- h. Melaksanakan program peningkatan failitas dan infrastruktur bagi aparatur
- i. Melaksanakan program untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

- j. Mengkoordinasikan dan menyiapkan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkungan Dinas
- k. Mengelola data dan pengembangan sistem informasi
- l. Memfasilitasi koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis pada bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga
- m. Melakukan kajian staf sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan, sekaligus menyiapkan bahan kebijakan terkait proses bisnis Dinas.
- n. Membina penilaian kinerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menengah atas, kejuruan, dan luar biasa.
- o. Membina dan memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi di tingkat SMA, SMK, dan SLB.
- p. Membina kesejahteraan dan melindungi profesi pendidik serta tenaga kependidikan di SMA, SMK, dan SLB.
- q. Memfasilitasi fungsi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional.
- r. Menyiapkan materi untuk pembinaan reformasi birokrasi Dinas.
- s. Menyiapkan kebijakan tentang proses bisnis Dinas.
- t. Mengimplementasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Dinas.
- u. Menjalankan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai kewenangannya.
- v. Memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan program-program Sekretariat.
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas..

Berikut ini tiga subbagian yang berkedudukan dibawah Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Sekretaris:

1) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas:

- a) Menyusun rencana kerja untuk Subbagian Keuangan
 - b) Mengelola seluruh aspek keuangan Dinas
 - c) Melaksanakan proses akuntansi keuangan Dinas
 - d) Melakukan verifikasi anggaran Dinas
 - e) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas
 - f) Mengelola perbendaharaan Dinas
 - g) Menyiapkan dan menyusun bahan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas
 - h) Menyiapkan kajian staf untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
 - i) Melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya
 - j) Memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan program Subbagian Keuangan.
 - k) Menjalankan tugas lain yang diberikn oleh atasan sesuai peraan dan fungsi
- 2) Subbagian Kepegawaian
- Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian Dinas:
- a) Membuat rencana kerja untuk Subbagian Kepegawaian
 - b) Mengembangkan dan membina budaya kerja di Dinas
 - c) Menyelenggarakan kesekretariatan dan mengembangkan jabatan fungsional
 - d) Menganalisis data untuk membantu pengambilan keputusan
 - e) Mengelola seluruh data kepegawaian Dinas
 - f) Menyiapkan materi pembinaan bagi pegawai Dinas
 - g) Menangani administrasi kepegawaian Dinas, termasuk promosi, mutasi, kenaikan pangkat, dan pension
 - h) Menegakkan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru dan tenaga kependidikan
 - i) Memproses perpindahan pegawai, guru, dan tenaga kependidikan antar kabupaten/kota

- j) Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam pendidikan berbasis budaya
 - k) Menilai kinerja guru dan tenaga kependidikan di SMA, SMK, dan SLB
 - l) Mengelola data peningkatan kompetensi dan pengembangan karier tenaga kependidikan
 - m) Menyusun proyeksi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan
 - n) Menyiapkan rekomendasi untuk penataan guru dan tenaga kependidikan
 - o) Membantu proses penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan.
 - p) Melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
 - q) Memfasilitasi pengelolaan dokumen konversi sasaran kinerja pegawai
 - r) Mengelola data serta membantu proses pemberian penghargaan, kesejahteraan, dan perlindungan profesi bagi guru dan tenaga kependidikan
 - s) Menjalankan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai kewenangannya
 - t) Memantau, mengevaluasi, dan membuat laporan Subbagian Kepegawaian
 - u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai fungsi Dinas.
- 3) Subbagian Umum
- Subbagian Umum bertugas mengelola administrasi umum, sarana dan prasarana, layanan umum, hubungan eksternal, perpustakaan, serta mengembangkan pusat data dan informasi Dinas. Fungsi-fungsi Subbagian Umum adalah sebagai berikut:
- a) Menyusun program kerja Subbagian Umum
 - b) Mengelola urusan rumah tangga Dinas
 - c) Mengurus pengelolaan barang milik Dinas
 - d) Menyelenggarakan kegiatan kehumasan Dinas

- e) Mengelola perpustakaan Dinas
- f) Menata dan mengelola kearsipan Dinas
- g) Menyiapkan bahan terkait tata laksana Dinas
- h) Menyiapkan materi untuk memfasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas
- i) Menyiapkan kebijakan tentang proses bisnis Dinas
- j) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan bertanggung jawab merencanakan dan mengembangkan kualitas di sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Tujuannya untuk meningkatkan angka partisipasi siswa serta jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan berbasis budaya. Fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan
- b. Menyusun dokumen-dokumen perencanaan Dinas
- c. Menyiapkan dan menyusun kebijakan, program kerja, perencanaan anggaran, serta dokumen anggaran Dinas
- d. Menyiapkan kerja sama di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga
- e. Menyiapkan draf rumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga
- f. Menyiapkan dan menyusun draf kebijakan teknis untuk pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga
- g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta program kerja di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga
- h. Memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga

- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan mutu pendidikan lintas kabupaten/kota dan secara nasional
 - j. Memfasilitasi peningkatan pemerataan dan aksesibilitas pendidikan, pemuda, dan olahraga
 - k. Mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan berbasis budaya
 - l. Melakukan kajian dan analisis terkait pengembangan mutu pendidikan, pemuda, dan olahraga
 - m. Melakukan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
 - n. Mengumpulkan data dan informasi relevan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan
 - o. Mengelola data pendidikan, pemuda, dan olahraga
 - p. Merumuskan bahan sistem pengendalian internal pemerintahan
 - q. Menyiapkan dan menyusun laporan kinerja dinas
 - r. Melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya
 - s. Memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan program Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
 - t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
4. Bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas
- Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas bertugas menyelenggarakan pendidikan SMA untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi, capaian literasi dan numerasi siswa, serta jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya, sekaligus menurunkan angka putus sekolah, adapun fungsinya:
- a. Menyusun rencana kerja untuk Seksi Sekolah Menengah Atas
 - b. Mengatur pengkajian program kerja dan bahan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

- c. Menyiapkan telaahan staf sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
- d. Menyusun kajian untuk masukan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
- e. Melakukan kajian dan memfasilitasi kerja sama untuk meningkatkan mutu SMA, baik di dalam maupun luar negeri
- f. Menyiapkan bahan kajian standar dan pengadaan sarana prasarana SMA
- g. Meningkatkan pemerataan dan akses layanan pendidikan SMA
- h. Menyusun kajian untuk verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan permohonan serta realisasi bantuan keuangan, hibah, dan/atau bantuan sosial untuk penyelenggaraan SMA
- i. Menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, karakter, dan kepramukaan siswa SMA
- j. Melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan kurikulum, peserta didik, kelembagaan, serta sarana prasarana SMA
- k. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan SMA
- l. Menganalisis laporan pengawasan pada SMA untuk penilaian, bimbingan, pengendalian, serta rekomendasi tindak lanjut
- m. Membina pelaksanaan pendidikan berbasis budaya, pengembangan kurikulum muatan lokal, dan pembinaan bahasa serta sastra Jawa di SMA
- n. Membina pengelolaan kesiswaan, pendidikan karakter, dan pengembangan kualitas lulusan SMA
- o. Mengelola data pokok pendidikan pada SMA
- p. Menyusun rekomendasi untuk izin pendirian, perubahan, dan penutupan SMA
- q. Memfasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan kreativitas serta kegiatan unggulan SMA
- r. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMA

- s. Memfasilitasi pengembangan karier guru dan tenaga kependidikan.
 - t. Mengelola data peningkatan kompetensi dan pengembangan karier guru
 - u. Menyusun rekomendasi penambahan jam mengajar dan beban tugas guru
 - v. Melaksanakan program peningkatan kompetensi guru
 - w. Memfasilitasi aduan masyarakat terkait layanan pendidikan SMA
 - x. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kesehatan SMA
 - y. Melaksanakan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya
 - z. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program bidang pembinaan sekolah menengah atas
 - aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
- Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan bertugas menyelenggarakan pendidikan SMK untuk meningkatkan pemerataan, kualitas, dan relevansi layanan. Ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa, capaian literasi dan numerasi, jumlah sekolah berbasis budaya, serta kepuasan dunia kerja terhadap lulusan SMK, sekaligus menurunkan angka putus sekolah. Berikut fungsi-fungsinya:
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Sekolah Menengah Kejuruan
 - b. Menyelenggarakan kajian program kerja dan bahan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
 - c. Menyiapkan telaahan staf untuk pertimbangan pengambilan kebijakan
 - d. Merumuskan kajian sebagai masukan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
 - e. Melakukan kajian dan memfasilitasi kerja sama demi peningkatan mutu SMK, baik di dalam maupun luar negeri
 - f. Menyiapkan bahan kajian standar dan pengadaan sarana prasarana SMK
 - g. Meningkatkan pemerataan dan akses layanan SMK

- h. Menyusun kajian untuk verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan permohonan serta realisasi bantuan keuangan, hibah, dan/atau bantuan sosial dalam penyelenggaraan SMK
- i. Menyiapkan kebijakan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, pembangunan karakter, dan kepramukaan siswa SMK
- j. Melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan kurikulum, peserta didik, kelembagaan, serta sarana prasarana SMK.
- k. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan SMK
- l. Menganalisis laporan pengawasan pada SMK untuk penilaian, bimbingan, pengendalian, serta rekomendasi tindak lanjut
- m. Membina pelaksanaan pendidikan berbasis budaya, pengembangan kurikulum muatan lokal, serta pembinaan bahasa dan sastra Jawa di SMK
- n. Membina pengelolaan kesiswaan, pendidikan karakter, dan pengembangan kualitas lulusan SMK
- o. Mengelola data pokok pendidikan pada SMK.
- p. Menyusun rekomendasi untuk izin pendirian, perubahan, dan penutupan SMK
- q. Memfasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan kreativitas serta kegiatan unggulan SMK.
- r. Melaksanakan kebijak
- s. Membina kompetensi guru dan tenaga kependidikan SMK
- t. Memfasilitasi pengembangan karier bagi guru dan tenaga kependidikan.
- u. Mengelola data peningkatan kompetensi dan pengembangan karier guru
- v. Menyusun rekomendasi penambahan jam mengajar dan beban tugas bagi guru
- w. Melaksanakan program peningkatan kompetensi guru
- x. Memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/industri terkait penelusuran dan penempatan lulusan SMK

- y. Memfasilitasi aduan masyarakat mengenai layanan pendidikan SMK
 - z. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kesehatan SMK
 - aa. Melaksanakan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya
 - bb. Memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan program Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
 - cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
6. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
- Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus bertugas menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan di bidang tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan angka partisipasi siswa, capaian literasi dan numerasi, serta jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan berbasis budaya. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:
- a. Merumuskan program kerja Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
 - b. Menyusun kajian program kerja dan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan khusus dan layanan khusus
 - c. Menyiapkan kajian sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
 - d. Menyusun telaahan staf untuk membantu pengambilan kebijakan
 - e. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan khusus dan layanan khusus
 - f. Melakukan kajian dan memfasilitasi kerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan khusus dan layanan khusus, baik secara domestik maupun internasional
 - g. Menyusun kajian untuk verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan permohonan serta realisasi bantuan keuangan, hibah, dan/atau bantuan sosial dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus

- h. Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan kurikulum, kelembagaan, sarana prasarana, serta peserta didik di bidang pendidikan khusus dan layanan khusus
- i. Menyiapkan bahan kajian standar dan penyediaan sarana prasarana sekolah luar biasa (SLB)
- j. Menyiapkan kebijakan, pembinaan, dan pengembangan minat, bakat, prestasi, pembangunan karakter, dan kepramukaan peserta didik SLB
- k. Menyusun rekomendasi untuk izin pendirian, perubahan, dan penutupan SLB
- l. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif.
- m. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pendidikan layanan khusus
- n. Menyelenggarakan layanan untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki keberbakatan
- o. Memfasilitasi dan membina siswa dengan potensi cerdas istimewa dan bakat istimewa
- p. Membina pengelolaan kesiswaan, pendidikan karakter, dan pengembangan kualitas lulusan SLB
- q. Membina pelaksanaan pendidikan berbasis budaya, pengembangan kurikulum muatan lokal, serta pembinaan bahasa dan sastra Jawa di SLB
- r. Memfasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan kreativitas serta kegiatan unggulan SLB
- s. Membina perencanaan dan penganggaran SLB
- t. Menganalisis laporan pengawasan pada SLB untuk penilaian, bimbingan, pengendalian, serta rekomendasi tindak lanjut
- u. Mengelola data pokok pendidikan pada SLB
- v. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kesehatan SLB
- w. Memfasilitasi penanganan aduan masyarakat mengenai layanan pendidikan khusus dan layanan khusus

- x. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan khusus
- y. Memfasilitasi pengembangan karier bagi guru dan tenaga kependidikan
- z. Mengelola data peningkatan kompetensi dan pengembangan karier guru
- aa. Menyusun rekomendasi penambahan jam mengajar dan beban tugas bagi guru
- bb. Melaksanakan program peningkatan kompetensi guru
- cc. Menyusun kajian/analisis keabsahan hasil belajar pendidikan luar biasa
- dd. Melaksanakan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya
- ee. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
- ff. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

F. Analisis Data dan Pembahasan


1. Rasio Varians Pendapatan

Tabel 4.1 Rasio Varians Pendapatan

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Varians (Selisih)		Keterangan
	Rp		Rp	Rp	
2020	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	277.200.515,00	113	Favourable variance
2021	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	255.045.414,00	108	Favourable variance
2022	4.525.842.300,00	6.159.027.259,00	1.633.184.959,00	136	Favourable variance
2023	6.036.396.000,00	7.623.904.710,00	1.587.508.710,00	126	Favourable variance
2024	8.057.737.678,00	10.036.257.045,00	1.978.519.367,00	125	Favourable variance
Rata-rata	4.825.718.016,00	5.972.009.809,00	1.146.291.793,00	124	Favourable variance

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Grafik 4.1 Rasio Varians Pendapatan



Berdasarkan hasil perhitungan rasio varians pendapatan Dinas Dikpora DIY diatas, secara keseluruhan varians pendapatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif (*favourable variance*) dengan rata-rata varians sebesar Rp1.146.291.793,00 dengan presentase 124%. Pada tahun 2020 menunjukkan varians pendapatan sebesar Rp277.200.515,00 dan tahun 2021 menunjukkan Rp255.045.414,00.

Tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun dimana terjadi pandemi Covid-19, pandemi ini berdampak pada beberapa sektor terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Meskipun demikian, realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2020 dan 2021 mampu melebihi target, hal ini menunjukkan ketahanan dalam pengelolaan pendapatan Dinas Dikpora DIY. Setelah adanya penurunan varians pendapatan di tahun 2021, pada tahun 2022 varians pendapatan menunjukkan Rp1.633.184.959,00, artinya terdapat kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan efisiensi dalam pengumpulan pendapatan. Kemudian, di tahun 2023 varians pendapatan menunjukkan Rp1.587508.710,00, meskipun sedikit menurun dari tahun sebelumnya Dinas Dikpora DIY mampu mempertahankan kinerja dalam mengelola pendapatan. Varians pendapatan kembali meningkat di tahun 2024 menunjukkan sebesar Rp1.978.519.367,00. Adanya tantangan selama masa pandemi, Dinas Dikpora DIY mampu meningkatkan realisasi pendapatan dengan signifikan, terutama pada tahun 2022 dan 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan potensi pertumbuhan yang baik di masa depan.


2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Realisasi tahun saat ini (Rp)	Realisasi tahun sebelumnya (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan	Keterangan
2020	2.456.735.617,00	5.105.401.742,00	-51,88%	Negatif
2021	3.584.124.414,00	2.456.735.617,00	45,89%	Positif
2022	6.159.027.259,00	3.584.124.414,00	71,84%	Positif
2023	7.623.904.710,00	6.159.027.259,00	23,78%	Positif
2024	10.036.257.045,00	7.623.904.710,00	31,64%	Positif

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Grafik 4.2 Rasio Pertumbuhan Pendapatan



Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Dinas Dikpora DIY menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, menunjukkan hasil negatif 51,88%, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Dinas Dikpora DIY mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya realisasi pendapatan berjumlah sebesar Rp5.105.401.742,00, kemudian di tahun 2020 menurun menjadi Rp2.456.735.617,00. Salah satu faktor yang memengaruhi penurunan ini adalah karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak bagi berbagai sektor terutama sektor pendidikan dan ekonomi. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pada saat pandemi sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah, sehingga pengelolaan pendapatan daerah pada masa pandemi harus lebih bijak. Pada tahun 2021 rasio pertumbuhan menunjukkan adanya perubahan yang positif, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi pendapatan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 45,89%. Realisasi pendapatan pada tahun 2020 berjumlah sebesar Rp2.456.735.617,00, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi Rp3.584.124.414,00. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan di sektor ekonomi sehingga pendapatan daerah mulai mengalami kenaikan yang signifikan. Pertumbuhan pendapatan terus berlanjut di tahun 2022, hasil rasio menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun sebelumnya

yaitu sebesar 71,84%. Realisasi pendapatan di tahun 2022 menunjukkan Rp6.159.027.259,00. Dalam hal ini Dinas Dikpora DIY mampu menunjukkan perkembangan dan peningkatan pengelolaan pendapatan yang baik setelah menghadapi masa pandemi. Tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,78% dan tahun 2024 juga menunjukkan hasil rasio yang positif dengan angka 31,64%. Realisasi pendapatan di tahun 2023 sebesar Rp7.623.904.710,00 dan di tahun 2024 menunjukkan Rp10.036.257.045,00. Meskipun laju pertumbuhan pendapatan di tahun 2023 dan 2024 tidak setinggi laju pertumbuhan di tahun 2022, tetapi Dinas Dikpora DIY mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola pendapatan.


3. Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Derajat Desentralisasi
2020	2.456.735.617,00	2.456.735.617,00	100%
2021	3.584.124.414,00	3.584.124.414,00	100%
2022	6.159.027.259,00	6.159.027.259,00	100%
2023	7.623.904.710,00	7.623.904.710,00	100%
2024	10.036.257.045,00	10.036.257.045,00	100%

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Grafik 4.3 Rasio Derajat Desentralisasi



Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi pada Dinas Dikpora DIY untuk periode 2020-2024 menunjukkan angka 100%. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan utama bagi Dinas Dikpora DIY. Berdasarkan data sekunder, PAD Dinas Dikpora DIY terdiri dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah mencakup berbagai jenis pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas layanan atau fasilitas yang diberikan, seperti retribusi untuk penggunaan fasilitas pendidikan, kegiatan olahraga, dan layanan lainnya yang dikelola oleh Dinas Dikpora. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah terdiri atas hasil pemanfaatan barang milik daerah dan pendapatan BLUD.

Selain itu, Dinas Dikpora DIY menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi dalam pengelolaan pendapatannya. Hal ini memberikan keleluasaan bagi Dinas untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang mendukung pengembangan pendidikan dan olahraga di daerah. Kemandirian ini juga mencerminkan kemampuan Dinas dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Keberhasilan dalam mencapai rasio desentralisasi yang tinggi juga dapat menjadi indikator positif bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.


4. Rasio Efektivitas Pendapatan

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2020	2.456.735.617,00	2.179.535.102,00	113%	Sangat Efektif
2021	3.584.124.414,00	3.329.079.000,00	108%	Sangat Efektif
2022	6.159.027.259,00	4.525.842.300,00	136%	Sangat Efektif
2023	7.623.904.710,00	6.036.396.000,00	126%	Sangat Efektif
2024	10.036.257.045,00	8.057.737.678,00	125%	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Grafik 4.4 Rasio Efektivitas Pendapatan



Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan, secara keseluruhan rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif. Rata-rata hasil dari perbandingan antara realisasi dan anggaran pendapatan >100%. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas menunjukkan di angka 113%, tahun 2021 di angka 108%, tahun 2022 di angka 136%, kemudian di tahun 2023 menunjukkan 126% an di tahun 2024 menunjukkan 125%. Pada rasio ini terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Meskipun demikian, realisasi pendapatan selama periode 2020-2024 mampu melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kemampuan Dinas Dikpora DIY dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan, serta menunjukkan kinerja yang konsisten dalam mencapai tujuan pendanaan yang telah direncanakan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan pada BAB IV, dapat disimpulkan mengenai kinerja pelaksanaan pendapatan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Varians pendapatan Dinas Dikpora DIY selama lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif (*favourable variance*). Rata-rata varians pendapatan menunjukkan angka Rp1.146.291.793,00 dengan presentase 124%. Dinas Dikpora DIY sempat menghadapi masa pandemi, puncaknya pada tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan hasil rasio varians pendapatan pada tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang menunjukkan varians paling kecil dari yakni tahun 2020 sebesar Rp277.200.515,00 atau 113% dan tahun 2021 menunjukkan Rp255.045.414,00 atau 108%. Meskipun demikian, Dinas Dikpora DIY dapat mengelola pendapatan dengan efektif sehingga mampu melebihi target. Setelah masa pemulihan dari pandemi, varians pendapatan Dinas Dikpora DIY melonjak pesat di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022 varians pendapatan mencerminkan pemulihan yang kuat dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan sumber daya. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2024. Secara keseluruhan, tren positif ini menunjukkan bahwa Dinas Dikpora DIY tidak hanya mampu bertahan di tengah tantangan, tetapi juga berhasil beradaptasi dan berkembang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar.
2. Pendapatan Dinas Dikpora DIY selama lima tahun terakhir sempat mengalami penurunan dan fluktuasi. Sebelum masa pandemi Covid-19 realisasi pendapatan mencapai angka Rp5.105.401.742,00. Namun setelah adanya pandemi pendapatan Dinas Dikpora DIY mengalami penurunan sebesar 51,88%, sehingga realisasi pendapatan saat masa pandemi hanya mencapai Rp2.456.735.617,00. Pada tahun berikutnya sudah mulai terlihat adanya pemulihan. Dari tahun 2021 hingga 2024 terjadi pertumbuhan pendapatan yang cukup signifikan, meskipun persentasenya tidak selalu

stabil. Tingkat pertumbuhan paling tinggi selama lima tahun terakhir terjadi di tahun 2022, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp6.159.027.259,00 dan tingkat pertumbuhan 71,84% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Dinas Dikpora DIY mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam mengelola pendapatan serta mampu bertahan di masa pandemi yang cukup menjadi tantangan dalam mengelola pendapatan.

3. Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio derajat desentralisasi, pendapatan utama Dinas Dikpora DIY terdapat pada PAD. Perbandingan antara PAD dan pendapatan daerah menunjukkan di angka 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa PAD menjadi sumber utama pendapatan Dinas Dikpora DIY yang harus dikelola secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Dikpora DIY untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam pengelolaan PAD, termasuk meningkatkan potensi sumber pendapatan yang ada.
4. Tingkat efektivitas pendapatan secara keseluruhan menunjukkan hasil yang sangat efektif. Realisasi pendapatan selama lima tahun terakhir selalu melebihi anggaran, artinya Dinas Dikpora DIY dapat mengelola pendapatan secara efektif. Bahkan pada masa pandemi Dinas Dikpora DIY tetap mampu untuk mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan kemampuan Dinas Dikpora DIY dalam beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berubah.
5. Rata-rata terjadinya penurunan realisasi pendapatan dan penurunan varians, yang paling signifikan diamati pada tahun 2020 dan 2021, di mana tahun-tahun tersebut merupakan masa puncak terjadinya pandemi. Adapun karena adanya pembatasan sosial dan penutupan berbagai kegiatan, banyak sumber pendapatan yang terpengaruh, sehingga mengakibatkan penurunan signifikan dalam realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi eksternal dapat berdampak besar terhadap kinerja anggaran, dan penting bagi Dinas untuk mengembangkan strategi adaptif dalam menghadapi situasi serupa di masa depan.

B. Pengetahuan dan Wawasan yang Diperoleh

Kajian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, khususnya dalam konteks Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Analisis kinerja anggaran selama periode 2020-2024 mengungkapkan bagaimana faktor eksternal, seperti pandemi Covid-19, memengaruhi realisasi pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, penulis juga mendapatkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, di mana Dinas perlu menerapkan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan dampak yang signifikan terhadap program-program yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dalam tugas akhir ini, penulis dapat memahami rasio yang berkaitan dengan pendapatan, berbagai jenis pendapatan, serta cara mengukur kinerja pelaksanaan anggaran melalui rasio-rasio tersebut. Dengan pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dari kajian ini, diharapkan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terus meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5739/pp-no-18-tahun-2016>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Tarif Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/314829/pegub-prov-diy-no-90-tahun-2024>
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches(4th ed.)*. Sage Publications.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. (2025). *Tugas dan Fungsi Dinas*.
Dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314829/pegub-prov-diy-no-90-tahun-2024>
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Purwokerto: CV IRDH.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2022). *Standar Akuntansi Pemerintahan*.<https://www.ksap.org/sap/wpcontent/uploads/2024/01/Buku-SAP-2022.pdf>

- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, D dan Ayuningtyas, H. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Pusaka.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, H. (2005). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, A. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

LAMPIRAN

Data LRA Tahun 2020

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SKPD : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5
PENDAPATAN - LRA	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	112,72	5.105.401.742,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	112,72	5.105.401.742,00
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	924.243.500,00	994.375.500,00	107,59	1.637.082.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	1.255.291.602,00	1.462.360.117,00	116,50	3.468.319.742,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	112,72	5.105.401.742,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERimbangan - LRA	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak - LRA	-	-	-	-
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus - LRA	-	-	-	-
Dana Keistimewaan - LRA	-	-	-	-
Dana Penyesuaian - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Hibah - LRA	-	-	-	-
Dana Darurat - LRA	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LRA	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	112,72	5.105.401.742,00

Data LRA Tahun 2021



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
1.01.03. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	107,66	2.526.873.617,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	107,66	2.526.873.617,00
Retribusi Daerah	539.435.000,00	870.127.183,00	161,30	1.064.513.500,00
Retribusi Jasa Usaha	539.435.000,00	870.127.183,00	161,30	1.064.513.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	529.850.000,00	857.752.183,00	161,89	1.033.823.500,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	-	277.109.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	529.850.000,00	857.752.183,00	161,89	756.714.500,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	9.585.000,00	12.375.000,00	129,11	30.690.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	9.585.000,00	12.375.000,00	129,11	30.690.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	2.789.644.000,00	2.713.997.231,00	97,29	1.462.360.117,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.000.000,00	67.250.000,00	336,25	-
Hasil Sewa BMD	20.000.000,00	67.250.000,00	336,25	-
Hasil Sewa BMD	20.000.000,00	67.250.000,00	336,25	-
Pendapatan BLUD	2.769.644.000,00	2.646.747.231,00	95,56	1.462.360.117,00
Pendapatan BLUD	2.769.644.000,00	2.646.747.231,00	95,56	1.462.360.117,00
Pendapatan BLUD	2.769.644.000,00	2.646.747.231,00	95,56	1.462.360.117,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	107,66	2.526.873.617,00
JUMLAH PENDAPATAN	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	107,66	2.526.873.617,00

Data LRA Tahun 2022



PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	(4 / 3) *	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.525.842.300,00	6.159.027.259,00	136,08	3.584.124.414,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.433.385.000,00	2.396.784.434,00	167,21	870.127.183,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.433.385.000,00	2.396.784.434,00	167,21	870.127.183,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.423.800.000,00	2.385.849.434,00	167,57	857.752.183,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.423.800.000,00	2.385.849.434,00	167,57	857.752.183,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	9.585.000,00	10.935.000,00	114,08	12.375.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	9.585.000,00	10.935.000,00	114,08	12.375.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.092.457.300,00	3.762.242.825,00	121,66	2.713.997.231,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	166.792.500,00	166,79	67.250.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	100.000.000,00	166.792.500,00	166,79	67.250.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	100.000.000,00	166.792.500,00	166,79	67.250.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	98.814.780,00	0,00	0,00
4.1.04.15.03	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	98.814.780,00	0,00	0,00
4.1.04.15.03.0001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	98.814.780,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	2.992.457.300,00	3.496.635.545,00	116,85	2.646.747.231,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	2.992.457.300,00	3.496.635.545,00	116,85	2.646.747.231,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	2.992.457.300,00	3.496.635.545,00	116,85	2.646.747.231,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.525.842.300,00	6.159.027.259,00	136,08	3.584.124.414,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.525.842.300,00	6.159.027.259,00	136,08	3.584.124.414,00

Data LRA Tahun 2023



PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	(4 / 3) * 1	6
4	PENDAPATAN DAERAH	6.036.396.000	7.623.904.710,00	126,3	6.159.027.259,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.036.396.000	7.623.904.710,00	126,3	6.159.027.259,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.156.900.000	3.267.999.852,00	151,51	2.396.784.434,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.156.900.000	3.267.999.852,00	151,51	2.396.784.434,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.142.950.000	3.244.599.852,00	151,41	2.385.849.434,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	2.142.950.000	3.244.599.852,00	151,41	2.385.849.434,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	13.950.000	23.400.000,00	167,74	10.935.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	13.950.000	23.400.000,00	167,74	10.935.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.879.496.000	4.355.904.858,00	112,28	3.762.242.825,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	176.200.000	273.967.500,00	155,49	166.792.500,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	176.200.000	273.967.500,00	155,49	166.792.500,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	176.200.000	273.967.500,00	155,49	166.792.500,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0	0	0	98.814.780,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	0	0	98.814.780,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	0	0	98.814.780,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.703.296.000	4.081.937.358,00	110,22	3.496.635.545,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	3.703.296.000	4.081.937.358,00	110,22	3.496.635.545,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	3.703.296.000	4.081.937.358,00	110,22	3.496.635.545,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.036.396.000	7.623.904.710,00	126,3	6.159.027.259,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.036.396.000	7.623.904.710,00	126,3	6.159.027.259,00

Data LRA Tahun 2024



PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	8.057.737.678,00	10.036.257.045,00	124,55	7.623.904.710,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.057.737.678,00	10.036.257.045,00	124,55	7.623.904.710,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.256.484.000,00	8.989.547.692,00	123,88	3.267.999.852,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.256.484.000,00	8.989.547.692,00	123,88	3.267.999.852,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	3.244.599.852,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Wila	465.173.000,00	674.463.500,00	144,99	23.400.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha baru	563.572.000,00	631.652.000,00	112,08	0,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, d	2.052.433.000,00	2.551.709.200,00	124,33	0,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerint	2.930.447.000,00	3.460.220.492,00	118,08	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.244.859.000,00	1.671.502.500,00	134,27	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	801.253.678,00	1.046.709.353,00	130,63	4.355.904.858,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	104.000.000,00	161.500.000,00	155,29	273.967.500,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	104.000.000,00	161.500.000,00	155,29	273.967.500,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	30.352,00	0,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	30.352,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	697.253.678,00	885.179.001,00	126,95	4.081.937.358,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	4.081.937.358,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pih	530.094.000,00	556.021.755,00	104,89	0,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD	167.159.678,00	329.157.246,00	196,91	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.057.737.678,00	10.036.257.045,00	124,55	7.623.904.710,00
	JUMLAH PENDAPATAN	8.057.737.678,00	10.036.257.045,00	124,55	7.623.904.710,00

Lampiran 2: Fotokopi Kartu Mahasiswa



Lampiran 3: Surat permohonan PKL dan Tugas Akhir



POLITEKNIK YKPN

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : 3/POLTEK-YKPN/Sekr.I/2025
Hal : Permohonan Izin Magang/PKL
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

30 Januari 2025

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga DIY
Jl. Cendana No. 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta
0274 550330

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi praktik mahasiswa Politeknik YKPN, kami mewajibkan mahasiswa untuk melakukan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) yang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Periode pelaksanaan PKL dimulai tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan 03 Juli 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang pelaksanaan hal teknis ataupun data yang diperbolehkan, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2022125814	MUTIA AZZAHRA KHAIRANI	085700286033
2	2022125800	LAURA MALAKIANO WILIANA	08881864211

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.
NIDN.: 0524126102

Kampus:
Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax.: (0274) 561591
E-mail: poltekykpn@poltekykpn.ac.id | Website: poltekykpn.ac.id

FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025. Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama : Laura Malakiano Wiliana
NIM : 2022125800
Prodi : D3 Akuntansi
Judul TA : ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2020 - 2024

Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 17 %.

Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.

Yogyakarta, 21/7 2025

Kabag. Perpustakaan
Maryadi, A.Md.

TUGAS AKHIR_LAURA MALAKIANO_2022125800.pdf

ORIGINALITY REPORT

17% SIMILARITY INDEX	17% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	jdi.h.jogjaprov.go.id Internet Source	17%
----------	---	------------

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Dosen pembimbing	: Drs. Budhi Purwantoro Jati, M.M., Ak., CA.
Nama Mahasiswa	: LAURA MALAKIANO WILIANA
Nomor Mahasiswa	: 2022125800
Judul Tugas Akhir	: Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Mahasiswa
1	Jum'at	28-02-2025	Penjelasan umum yang meliputi ketentuan topik T.A., materi T.A., cara pengumpulan informasi, susunan laporan T.A., dan bimbingan T.A.	
2	Jum'at	21-03-2025	Review 1: Bab 1 – Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir	
3	Jum'at	11-04-2025	Review 2: Bab 1 – Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir	
4	Jum'at	25-04-2025	Review 1: Bab 2 – Kajian teori dan pustakan, yang meliputi landasan teori dan penelitian sebelumnya.	
5	Jum'at	16-05-2025	Review 2: Bab 2 – Kajian teori dan pustakan, yang meliputi landasan teori dan penelitian sebelumnya.	
6	Jum'at	23-06-2025	Review 1: Bab 3 – Metode penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.	
7	Jum'at	13-06-2025	Review 2: Bab 3 – Metode penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.	
8	Jum'at	20-06-2025	Review 1: Bab 4 – Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan	
9	Jum'at	18-07-2025	Review 2: Bab 4 – Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan	
10	Jum'at	25-07-2025	Review Bab 5: Kesimpulan Persetujuan draft laporan Tugas Akhir	

Dosen Pembimbing



Drs. Budhi Purwantoro Jati, M.M., Ak., CA.

Wakil Direktur Bidang Akademik



Dr. Nung Harjanto, M.A.A.C., Ak., CA.

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Politeknik YKPN dan atau suatu Perguruan Tinggi lain, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan/plagiat, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Terapan/Ahli Madya) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Mahasiswa



Laura Malakiano Wiiana
NIM : 2022125800